

**RESPONSIBILITAS PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SELATAN TERHADAP MEKANISME HARGA
(Analisis tentang Proteksi Harga Pala dalam Perspektif
Hukum Islam)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SILVI MUSTIKA RANI

NIM. 150102037

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2019 M/ 1441 H**

**RESPONSIBILITAS PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SELATAN TERHADAP MEKANISME HARGA (Analisis
tentang Proteksi Harga Pala dalam Perspektif Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

SILVI MUSTIKA RANI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 150102037

Disetujui untuk Diuji/Dimunqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP : 19711121993031003

Pembimbing II,



Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP : 19770221008011008

RESPONSIBILITAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
TERHADAP MEKANISME HARGA
(Analisis tentang Proteksi Harga Pala dalam Perspektif Hukum Islam)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari atau tanggal:

Rabu, 30 Oktober 2019 M
2 Rabiul Awal 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Dr. Armiadi, S. Ag., MA
NIP: 19711121993031003

Sekretaris

Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 19770221008011008

Penguji I

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Penguji II

Muslem Abdullah, S. Ag., M.H
NIDN: 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Silvi Mustika Rani
NIM : 150102037
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Oktober 2019

Yang Menyatakan,



(Silvi Mustika Rani)

ABSTRAK

Nama / NIM : Silvi Mustika Rani/ 150102037
Fakultas /Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi : Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
terhadap mekanisme harga (Analisis tentang Proteksi
Harga Pala dalam Perspektif Hukum Islam)
Sidang Munaqasyah : 30 Oktober 2019
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA
Pembimbing II : Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
Kata Kunci : Tanggung Jawab Pemerintah dalam Memproteksi Harga
Pala menurut Hukum Islam

Penetapan harga merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Aceh Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, Ketika perekonomian masyarakat merosot yang diakibatkan harga pala menurun, maka pihak pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan. Metode penetapan harga ini tidak dilarang di dalam Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pemerintah tidak menzalimi antara penjual dan pembeli. Hal ini menjadi permasalahan dan tujuan dalam penelitian yaitu bagaimana fluktuasi harga pala dan pengaruhnya terhadap petani pala di kabupaten Aceh Selatan, tingkat intervensi pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam memproteksi harga pala yang di tinjau menurut hukum Islam serta tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam menetralsisir harga pala. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan sedangkan data sekunder melalui penelitian perpustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui harga pala memiliki peran yang sangat penting bagi petani Aceh Selatan. Fluktuasi harga pala terjadi pada tahun 2014 sampai tahun 2018, pada saat harga pala tinggi perekonomian masyarakat bisa terpenuhi bukan hanya kebutuhan pokok, bahkan kebutuhan sekunder begitu juga sebaliknya menurunnya harga pala, masyarakat kehilangan sumber pendapatan dan mengalami kemiskinan. Pemerintah tidak bisa intervensi harga dalam pasar karena tergantung kepada permintaan dan penawaran serta kerelaan antara penjual dan pembeli. Tingkat keberhasilan yang dilakukan pemerintah kabupaten Aceh Selatan sedikit banyaknya sudah berhasil, seperti membasmi penyakit pala sehingga produksi menjadi lebih baik, bersosialisasi dengan masyarakat dan membentuk Lembaga Ekonomi Masyarakat.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Responsibilitas Pemerintah Kabupaten aceh Selatan terhadap Mekanisme Harga (Analisis tentang Proteksi Harga Pala dalam Perspektif Hukum Islam)”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Shalawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya yang telah membawa umat manusia ke luar dari zaman kegelapan dan kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi.

Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada dua insan penyejuk hati yang teristimewa sekali kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Musdarman (Alhamrhum) dan ibunda Ramlaini yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, selalu mendoakan penulis, memberikan dukungan, motivasi, semangat dan juga perhatian serta memahami dan mencukupi kebutuhan penulis selama ini dan semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan jasmani dan rohani dan karunia di dunia dan akhirat kepada kedua orang tua penulis, yang menjadi motivasi dan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi dan kuliah dalam waktu cepat.

Kemudian ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Armiadi, S.Ag., MA, selaku pembimbing I dan Bapak

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, arahan, ide, masukan dan mengorbankan banyak waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Arifin Abdullah, S. HI., MH, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Bapak H. Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberi bantuan, bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan jenjang Sastra satu (S1) di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat. Dan kepada semua Dosen dan Asisten Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Syariah dan Hukum dan Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar- Raniry beserta seluruh staf karyawan/i perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Dinas Pertanian Aceh Selatan dan Disperindagkop Aceh Selatan dan para petani yang ada di Aceh Selatan yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi data maupun lainnya mengenai permasalahan skripsi penulis.

8. Terimakasih kepada keluarga Rizka Suzana Ossa, Yerna safitri, Tia Russita Sahabat Hijratul Aini, Dwi Aprilia, Dian Ulviara, Novi Mulyati, Masliati, Cut Rahma Diana, Yoni suci Fitria, Uswatul Muhtaja yang telah memberikan motivasi kepada penulis. Terima kasih yang setulusnya kepada para sahabat seperjuangan Nurrahmah, Rizki Syafrina, Dara Phonna, Widya Ulandari, Humaira, Lisa Martina, Widya Ulandari, Sania Tasnim serta kawan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah leting 2015 yang telah saling memberikan semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan kuliah dengan cepat dan mendapatkan gelar yang diimpikan.
9. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Dan apabila tidak disebutkan penulis mohon maaf.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang setimpal dari Allah Swt. Amin ya Rabbal 'Alamin

Akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala dan kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan skripsi yang telah penulis buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang berguna tanpa saran yang membangun.

Banda Aceh, 15 Oktober 2019

Silvi Mustika Rani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		ٲ	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		ٲ	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		ٲ	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	ٲ	غ	g	
5	ج	J		ٲ	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	ٲ	ق	q	
7	خ	Kh		ٲ	ك	k	
8	د	D		ٲ	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	ٲ	م	m	
10	ر	R		ٲ	ن	n	
11	ز	Z		ٲ	و	w	
12	س	S		ٲ	ه	h	
13	ش	Sy		ٲ	ء	'	

14	س	s	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	د	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌َ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
وَ ◌َ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathahdan alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan *Misr* ; Beirut, bukan *Bayrut* ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: *Tasauf*, bukan *Tasawuf*.


DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.1. Harga Pala tahun 2014	47
Tabel 3.2.2. Harga Pala tahun 2015	47
Tabel 3.2.3. Harga Pala tahun 2016	48
Tabel 3.2.4. Harga Pala tahun 2017	49
Tabel 3.2.5.. Harga Pala tahun 2018	49



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 :	SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa	64
Lampiran 2 :	Lembaran Bimbingan Skripsi	65
Lampiran 3 :	Surat Permohonan Pemberian Data	67
Lampiran 4 :	Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian	68
Lampiran 5 :	Daftar Wawancara.....	70
Lampiran 6 :	Daftar Dokumentasi	71
Lampiran 7 :	Daftar Riwayat Hidup.....	72



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.Penjelasan Istilah	6
1.5.Kajian Pustaka	8
1.6.Metode Penelitian	13
1.7.Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA: KONSEP PENETAPAN HARGA DALAM PERSPEKTIF AT-TAS'IR AL-JABARI	
2.1.Bentuk-bentuk Pasar dan Metode Penetapan Harga	19
2.1.1. Bentuk-bentuk Pasar	19
2.1.2. Pengertian Harga.....	25
2.1.3. Metode Penetapan Harga	30
2.2.Konsep Penetapan Harga menurut Islam	32
2.2.1. Penetapan Harga menurut Ibnu Khaldun	32
2.2.2. Penetapan Harga menurut Abu Yusuf	33
2.2.3. Penetapan Harga menurut Imam al-Ghazali	34
2.2.4. Penetapan Harga menurut Ibnu Taimiyah.....	34
2.3.Keseimbangan Harga Pasar dalam Islam.....	36
2.4.At-Tas'ir Al-Jabari dalam Konsep Islam	37
2.4.1. Pengertian At-Tas'ir Al-Jabari.....	37
2.4.2. Dasar Hukum At-Tas'ir Al-Jabari.....	39
2.4.3. At-Tas'ir Al-Jabari menurut Ulama Fiqh.....	41
BAB TIGA: UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP PROTEKSI HARGA PALA	
3.1.Sekilas tentang Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan ..	44
3.2.Fluktuasi harga pala dan pengaruhnya terhadap petani pala di kabupaten Aceh Selatan	46

3.3. Intervensi pemerintah dalam memproteksi harga pala dari segi hukum Islam	53
3.4. Tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam menetralsir harga pala	56
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Proteksi harga merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk melindungi industri yang ada di dalam Negeri. Peran pemerintah sangat berpengaruh dalam meningkatkan kehidupan ekonomi, individu dan masyarakat, tidak hanya berpengaruh pada peranan pasar melalui sektor swasta. Mekanisme pasar tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah. Peranan pemerintah sangat penting, karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan, termasuk dalam penetapan harga. Penetapan harga minimum atau maksimum yang dilakukan pemerintah, peran dan fungsi pemerintah itu mutlak diperlukan dalam perekonomian untuk mengendalikan terhadap pasar.

Sehubungan dengan konsep penetapan harga, di dalam konsep fiqh muamalah disebut dengan *tas'ir al-jabari*. Di dalam fiqh Islam ada dua macam istilah yang berbeda yang menyangkut tentang harga, yaitu *ats-saman* dan *as'ir*. *Ats-tsaman* merupakan patokan terhadap suatu harga, sedangkan *as'ir* adalah penetapan harga yang berlaku.¹ Sedangkan *tas'ir aljabari* adalah penetapan harga yang berlaku di pasar, yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketetapan harga oleh pemerintah tersebut tidak hanya pada komoditi yang digunakan dan diperlukan oleh masyarakat, namun juga terhadap manfaat serta jasa pekerja yang dilakukan oleh masyarakat.

Berkaitan dengan penetapan harga, ada beberapa para ulama yang berbeda pendapat tentang peran pemerintah dalam sektor ekonomi. Sebagian ulama menolak peran pemerintah terhadap ekonomi dalam penetapan harga dan ada sebagian ulama membenarkan pemerintah dalam menetapkan harga.²

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 139.

² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal.114.

Sebagian ulama yang mengharamkan penetapan harga diantaranya, yaitu Zahiriyah, sebagian ulama Syafiiyah, sebagian ulama Hanabilah dan Imam asy-Syaukani berpendapat bahwa dalam kondisi apapun penetapan harga tidak dibenarkan, dan jika dilakukan hukumnya haram. Sebagian ulama membolehkan penetapan harga diantaranya yaitu, sebagian ulama Hanabilah seperti Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Para ulama berpendapat bahwa pemerintah boleh menetapkan harga yang adil karena pemerintah dalam syariat islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk tercapainya kemaslahatan mereka, dan tidak boleh ada kezaliman dalam penetapan harga tersebut.³

Penetapan harga dilakukan untuk menciptakan mekanisme pasar yang baik dengan tingkat harga yang seimbang atau kemaslahatan sehingga tidak terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan banyak pihak. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan terhadap orang banyak, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan satu sama lainnya.

Berdasarkan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Pengawasan Harga oleh Pemerintah menurut perspektif syariat islam, yaitu sebagai berikut, bahwasanya penetapan barang dan jasa oleh pemerintah dalam kondisi darurat hukumnya wajib, pemerintah wajib mengambil tindakan hukum terhadap pelaku pasar yang melanggar ketentuan harga pemerintah, dan pemerintah wajib melakukan intervensi terhadap kelangkaan kebutuhan barang pokok masyarakat dan barang strategis lainnya.

Berdasarkan pengamatan wawancara penulis, yang dilakukan di Aceh Selatan, menurut keterangan masyarakat, 85% dari jumlah penduduk

³ Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 368.

menggantungkan kehidupan dari pertanian, yang salah satunya pertanian pala. Harga pala begitu berperan bagi masyarakat, sehingga mampu menciptakan mobilitas perekonomian masyarakat Aceh Selatan. Ketika harga pala melambung tinggi, masyarakat Aceh Selatan akan sangat berjaya dan apabila menurun harga pala, masyarakat Aceh Selatan akan menurun perekonomiannya. Pada saat itu harga pala tertinggi mencapai 40.000/kg, masyarakat Aceh Selatan hanya memerlukan dua bambu untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Namun ketika harga pala menurun hingga dua kali lipat dari sebelumnya, gairah masyarakat yang ada di Aceh selatan pun mulai berkurang dalam menjual palanya.⁴

Pada awal sampai pertengahan tahun 2014 harga pala basah yang ada di Aceh Selatan mencapai Rp 40.000/kg sampai dengan Rp 45.000/kg. Harga minyak pala pada saat ini mencapai Rp 900.000 per kilogram dan bahkan sampai Rp 1.050.000 per kilogram. Ini merupakan harga minyak pala berada di posisi teratas dari sebelumnya.⁵

Sejak akhir 2014 harga komoditas pala menurun dalam rentang waktu yang sangat singkat, pada saat itu tercatat harga pala telah dua kali turun. Penurunan pertama terjadi di bulan Desember tahun 2014, harga pala basah yang sebelumnya Rp 40.000 per kilogram sampai Rp 45.000 per kilogram turun menjadi Rp 19.000 per kilogram sampai dengan Rp 25.000 per kilogram. Memasuki bulan Februari tahun 2015 harga pala basah kembali turun dengan level yang sangat rendah, bahkan hampir tiga kali lipat menurut dari awal tahun 2014, mencapai Rp 12.000 per kilogram sampai Rp 15.000 per kilogram.⁶

Penurunan pala basah ini menyusul dengan turunnya harga minyak pala dari sebelumnya bertahan di level Rp 650.000 per kg sampai Rp 600.000 per kg,

⁴ Hasil Wawancara dengan Saifuddin MA, Petani pala, tanggal 20 februari 2019 di Gampong Jambo Papeun, Kec.Meukek. Aceh Selatan.

⁵ Hasil Wawancara dengan Amir U, Petani Pala, tanggal 11 Maret 2018 di Gampong Jambo Papeun, Kec. Meukek. Aceh selatan.

⁶ *Ibid*

sekarang menjadi Rp 450.000 per kilogram sampai Rp 400.000 per kilogram. Angka ini sangat jauh menurun jika dibandingkan pada awal tahun 2014 sampai pertengahan tahun 2014 yang masih bertahan pada posisi teratas. Pada pertengahan tahun 2016 harga pala sedikit membaik dari harga sebelumnya, yang awalnya Rp 12.000 per kilogram sampai Rp 15.000 per kilogram naik sedikit hingga Rp 22.000 per kilogram sampai Rp 28.000 per kilogram, dan pasaran minyak pala pada saat itu mencapai Rp 750.000 per kilogram. Walaupun naiknya hanya beberapa persen, tapi itu menjadi lebih baik bagi masyarakat, kenaikan harga pala moment yang sangat ditunggu oleh masyarakat setempat.⁷

Menurut hasil wawancara penulis dengan masyarakat, harga pala Rp 12.000 per kilogram sampai Rp 15.000 per kilogram, ini merupakan penurunan yang sangat drastis bahkan terparah sepanjang 10 tahun terakhir. Kondisi ini sangat dikeluhkan oleh masyarakat setempat, karena penurunan harga pala terjadi disaat harga-harga kebutuhan pokok sedang naik pasca kenaikan harga BBM oleh pemerintah pada saat itu. Penurunan harga pala ini telah berdampak pada lesunya daya beli masyarakat pada penghasilannya yang diterima tidak sebanding dengan biaya hidup sehari-hari. Akibat menurunnya harga pala, mengakibatkan turunnya minat masyarakat dalam mengelola hasil tanaman pala, yang sebelumnya mereka sangat giat dalam mengelola pala disaat kenaikan harga pada awal tahun 2014. Sebagian masyarakat Aceh Selatan yang dulunya hanya fokus ke tanaman pala, yang membuat mereka banyak penghasilan dan kini mereka telah mengalihkan pekerjaan dibidang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya.⁸

Menurunnya harga pala sangat mengganggu perekonomian masyarakat Aceh selatan yang bekerja sebagai petani, tidak hanya petani saja bahkan juga

⁷ Hasil Wawancara dengan Sabaruddin, agen Pala, tanggal 11 Maret 2018, di Gampong Jambo Papeun. Kec. Meukek. Aceh Selatan.

⁸ *Ibid*

dirasakan oleh agen pengumpul dan pengusaha penyuling pala. Pasca turunnya harga pala pada awal Februari 2015 para petani dan agen mengalami kerugian yang sangat besar. Hampir mayoritas agen pengumpul dan pengusaha penyuling pala di Aceh Selatan menanggung kerugian besar, bahkan beberapa agen dan pengusaha penyuling pala di tutup.

Oleh karena itu, dalam hal ini peran dan tanggung jawab pemerintah sangat penting untuk mencapai keseimbangan harga pala, yaitu pemerintah memberikan pelatihan kepada para petani tentang membudidayakan tanaman pala seperti hama, penyakit tanaman pala, persiapan lahan tanam, pemeliharaan tanaman pala, penanaman, pemanenan dan memberikan bibit pala yang unggul untuk meningkatkan kualitas pala.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya pengawasan dan tanggung jawab pemerintah, bagaimana pemerintah menjaga kestabilan harga dan kebijakan apa saja yang harus dilakukan masyarakat, sehingga pemerintah bisa menjaga kestabilan harga dan perekonomian masyarakat setempat. Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Mekanisme Harga (Analisis tentang Proteksi Harga Pala dalam Perspektif Hukum Islam).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok yang ada di dalam permasalahan ini adalah:

1. Bagaimana fluktuasi harga pala dan pengaruhnya terhadap petani pala di Kabupaten Aceh Selatan?
2. Intervensi pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam memproteksi harga pala ditinjau menurut hukum Islam?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam menetralsir harga pala?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fluktuasi harga pala dan pengaruhnya terhadap petani pala di kabupaten Aceh Selatan
2. Untuk mengetahui intervensi pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam memproteksi harga pala ditinjau menurut hukum Islam
3. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam menetralsir harga pala

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memudahkan dalam memahami pembahasan ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini, sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. **Responsibilitas**

Responsibilitas merupakan pertanggungjawaban, ketanggungjawaban, dan tanggung jawab. Yang dimaksud dengan Responsibilitas ini merupakan pertanggung jawaban seseorang terhadap tugas-tugasnya yang berhubungan dengan peran seseorang kepada pihak yang di lainnya. Seperti pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dalam hal memberikan respon dalam segala masalah ataupun kebutuhan masyarakat secara baik, efektif dan efisien.⁹

2. **Pemerintah Aceh Selatan**

Pemerintahan Aceh Selatan merupakan sistem menjalankan wewenang kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-undang di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Pemerintahan merupakan suatu cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang, salah

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011), hal. 1170.

satunya dibidang ekonomi penduduk Aceh Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

3. Mekanisme Harga

Mekanisme harga adalah suatu karakteristik perekonomian yang mana keputusan-keputusan dasar tentang apa yang diproduksi, cara memproduksikannya, dan bagaimana pendapatannya yang ditentukan oleh pembeli dan penjual yang bernegosiasi pada harga barang atau tanggungan pada permintaan dan penawaran. *Tas'ir*/harga berarti penetapan harga, sedangkan *al-jabari* yang menyangkut dengan harga suatu barang. Yang dimaksudkan dengan *tas'ir al-jabari* adalah penetapan harga yang berlaku di pasar, yang di ditetapkan oleh pemerintah.¹⁰

4. Proteksi Harga

Proteksi harga merupakan suatu perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh Selatan untuk melindungi industri dalam Negeri yang sedang tumbuh dan melindungi harga pala Aceh Selatan supaya tidak terjadi penurunan yang drastis sehingga membuat masyarakat Aceh Selatan kehilangan sumber pendapatan.

5. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu “hukum dan Islam”. Hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang mengikat, Undang-undang dan peraturan, untuk mengatur pergaulan manusia, kaidah/ketentuan mengenai peristiwa, dan ketetapan yang ditentukan oleh hakim. Sedangkan Islam merupakan sebagai amanat Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada umat manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 139

Dari pengertian kedua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum Islam daitirkan hukum yang bersumber dari ajaran Islam, dan juga disebut dengan seperangkat norma atau aturan yang bersumber dari Allah Swt dan Rasulullah Saw untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah masyarakat.

1.5. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran penulis, tulisan yang berkenaan mekanisme harga, telah banyak ditulis oleh mahasiswa yang menyelesaikan penyelesaian S1. Baik UIN Ar-Raniry maupun UIN lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Ada beberapa penelitian yang berkenaan dengan penetapan harga, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Maya Ananda berjudul, *Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Equilibrium Price dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari*. Dalam skripsi ini fokus penelitian skripsi tersebut mengkaji pemerintah memiliki pengaruh besar dalam menggunakan kekuasaannya untuk merealisasi kemaslahatan umat sebagai kegiatan ekonomi harus mengoperasikan fungsinya dan melakukan kebijakan dalam mekanisme pasar, bagaimana pemerintah menjaga kestabilan harga pokok di pasar dan kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk kota Banda Aceh dalam intervensi *Equilibrium Price* agar harga tersebut di anggap adil oleh semua golongan masyarakat baik menengah kebawah maupun menengah keatas.¹¹

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam menetralsir harga dengan pengamatan langsung ke pusat-pusat pasar yang dilakukan pada hari senin pada setiap minggunya oleh intern Disperindag Koperasi dan UKM khususnya bidang

¹¹ Maya Ananda, *Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Equilibrium Price dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.

Perdagangan kota Banda Aceh, dengan memantau langsung di pasar supaya tidak terjadi penipuan. Peran pemerintah dalam menstabilkan harga di pasar hanya sebatas pengamatan harga pasar dan monitoring perindustrian barang, dengan pencatatan dan penambahan jumlah ketersediaan barang serta pengawasan dari pedagang yang melanggar aturan. Serta kebijakan yang dilakukan Pemerintah kota Banda Aceh sesuai dengan konsep *Tas'ir Al-jabari* karena semua yang dilakukan oleh pemerintah di dasarkan demi kemaslahatan masyarakat setempat, pemerintah tidak bisa menetapkan harga dalam pasar karena harga tergantung pada hukum permintaan dan penawaran serta kerelaan antara penjual dan pembeli.

Penulis juga meninjau skripsi yang dibuat oleh Hermawan yang berjudul, Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Harga BBM (Suatu Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Islam). Permasalahan dalam penelitian ini adalah penetapan harga oleh pemerintah dalam ekonomi Islam, tujuan utama penetapan harga dan mengapa pemerintah menaikkan harga BBM dan kebijakan pemerintah terhadap harga BBM.¹²

Hasil dari penelitian tersebut adalah penetapan harga dalam oleh pemerintah di sebut *tas'ir al-jabari*, penetapan harga oleh pemerintah dalam pandangan para ekonomi Islam dibolehkan dengan ketentuan tertentu dan mempertimbangkan kemaslahatan umat, disamping itu harga yang di tetapkan oleh pemerintah ditujukan untuk menstabilkan harga pasar, bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah. Sehingga penetapan harga yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan syariat Islam. Adapun alasan pemerintah menaikkan harga BBM, karena naiknya minyak mentah dunia, beban subsidi BBM yang melampaui RAPBN, produksi BBM nasional yang tidak mencukupi konsumsi BBM. Kebijakan pemerintah terhadap BBM tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas

¹² Hermawan, *Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Harga BBM (Suatu Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Islam)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

bumi dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang harga jual enceran bahan bakar minyak dalam negeri.

Penulis juga meninjau skripsi yang dibuat oleh Kamalia yang berjudul, Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru). Permasalahan dalam penelitian ini adalah siapa yang berdagang di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru, sistem jual beli barang di pelabuhan Duku Pekanbaru, Mekanisme penetapan harga pada perdagangan asongan di pelabuhan Duku Pekanbaru ditinjau Ekonomi Islam.¹³

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yang berdagang di Duku Pekanbaru adalah rata-rata mereka yang tinggal di daerah sekitaran pelabuhan Duku Pekanbaru. Sistem jual beli barang yang terjadi di pelabuhan sungai Duku Pekanbaru yaitu penjualan yang secara serah terima langsung atau penjualan yang bersifat *face to face*. Mekanisme penetapan harga yang dibuat oleh pedagang asongan pelabuhan suku Sungai Duku Pekanbaru adalah dimana mereka menetapkan berapa modal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan barang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan barang yang akan diperdagangkan lagi dan menghitung berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk meninjau lokasi berjualan serta setoran yang akan di setor ke pengelola pelabuhan. Mekanisme penetapan harga yang dibuat oleh pedagang asongan pelabuhan suku Sungai Duku Pekanbaru tersebut harganya di atas harga pasar yang dibebankan kepada pembeli dengan mencari keuntungan lebih, dalam pandangan Ekonomi Islam tidak dibenarkan penjualan yang seperti ini.

Penulis juga meninjau skripsi yang dibuat oleh Muhammad Nasir dengan judul, Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pedagang Ikan Asin di

¹³ Kamalia, *Mekanisme Penetapan Harga dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)*, RIAU : UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.

Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan). Permasalahan adalah dalam penentuan harga jual beli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar dan tinjauan hukum Islam dalam perbedaan harga pada penjualan ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar.¹⁴

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penentuan harga jual beli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku saat itu, yang membedakan harga diantara para pedagang tergantung dari mana asal patokan ikan asin tersebut. Menurut hukum Islam perbedaan harga ini diperbolehkan dalam Islam, dan rukun serta syarat jual belinya juga sudah terpenuhi.

Penulis juga meninjau skripsi yang dibuat oleh Imam Romansyah yang berjudul Analisis Penetapan Harga Jual Produk terhadap Volume Penjualan dalam Perspektif Ekonomi Islam.¹⁵ Masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah penetapan harga jual produk terhadap volume penjualan di Yussy Akmal dan Shereen *Cake's and bread*, bagaimana penetapan harga jual produk terhadap volume penjualan di Yussy Akmal dan Shereen *Cake's and bread* dalam perspektif Ekonomi Islam, dan untuk mengetahui proses dan metode yang dipakai dalam penetapan harga jual produk terhadap penetapan harga jual produk terhadap volume penjualan di Yussy Akmal dan Shereen *Cake's and bread* terhadap volume penjualan dan kemudian ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan Yussy Akmal menggunakan beberapa tahapan dalam proses penetapan harga jual produk terhadap volume penjualan, proses penetapan harga dimulai dari bahan baku,

¹⁴ Muhammad Nasir, *Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan asin di Pasar Tradisional Ditinjau menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan)*, Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2017.

¹⁵ Iman Romansyah, *Analisis Penetapan Harga Jual Produk terhadap Volume Penjualan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Lampung : Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2016.

persediaan, cek total biaya produksi, sampai penetapan harga jual produk. Setelah melakukan tahapan tersebut Yussy Akmal menggunakan metode perhitungan harga yang berpedoman pada metode berbasis biaya. Hal ini diasumsikan dengan melihat dan memperhitungkan dengan proyeksi biaya yang dikeluarkan dari bahan baku sampai produk siap untuk dijual guna untuk membandingkan proyeksi harga yang terbentuk anggaran pada tahun mendatang, dan metode ini terlihat pada data penjualan yang efektif meningkatkan volume penjualan pada tiap tahunnya. Adapun penetapan harga menurut Ekonomi Islam, penetapan harga pada Yussy Akmal menetapkan harga yang adil dalam penetapan harga jual produknya dan tidak menerapkan praktek *ikhhtiyar* (penimbunan) serta dalam pengambilan keuntungan tidak mempunyai persentase keuntungan yang sama setiap produk, dikarenakan lebih mementingkan kualitas rasa dan produk yang dijualnya.

Penulis juga meninjau skripsi yang dibuat oleh Wawan Kurniawan, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Intervensi Pemerintah dalam Stabilitas Harga melalui Operasi Pasar (Studi tentang Stabilitas Harga Beras).¹⁶ Permasalahan dalam penelitian ini adalah intervensi pemerintah dalam upaya stabilitas harga melalui operasi pasar dalam perspektif hukum Islam dan menganalisa dari segi mekanisme dan tujuan operasi pasar dalam upaya stabilitas harga.

Hasil dari penelitian tersebut adalah peran pemerintah menjadi suatu kewajiban yang terpenting, dengan adanya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah akan menciptakan kemaslahatan, sehingga upaya tersebut perlu dilakukan demi menjaga kesejahteraan dalam jangka menciptakan masyarakat yang idelal, yaitu adil dan makmur, tinjauan hukum Islam dalam mekanisme operasi pasar terhadap stabilitas harga beras ini telah sesuai dengan hukum islam

¹⁶ Wawan Kurniawan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Intervensi Pemerintah dalam Stabilitas Harga melalui Operasi Pasar (Studi tentang Stabilitas Harga Beras)*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

yang berlaku serta tujuan yang dilakukan juga sesuai dengan tujuan yang diatur dalam syariah.

Penulis juga meninjau skripsi yang dibuat oleh Almaulal Mahdyyah, yang berjudul *Penetapan Harga di Kalangan Pedagang Buah di Pasar Peterongan Jombang Tinjauan Hukum Islam*.¹⁷ Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini merupakan praktek penetapan harga oleh pedagang buah di pasar Peterongan Jombang dan bagaimana praktek penetapan harga oleh pedagang buah di pasar Peterongan Jombang tinjauan hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini, metode yang digunakan para pedagang buah di pasar Peterongan Jombang adalah termasuk pasar persaingan sempurna, dimana harga pasar terbentuk dari keseimbangan permintaan dan penawaran. Metode penetapan harga yang digunakan di pasar Peterongan Jombang juga beragam, mulai dari penetapan harga biaya plus, penetapan harga *Mark-Up*, penetapan harga berdasarkan harga pesaing dan penetapan harga berdasarkan permintaan. Praktek penetapan harga oleh pedagang buah di pasar Peterongan Jombang tinjauan hukum Islam, yaitu etika berdagang dalam Islam dan pandangan beberapa ahli fiqh mengenai batas pengambilan keuntungan. Didalam hukum Islam, etika berdagang juga harus memenuhi kriteria kejujuran, bertanggung jawab dan amanah, maka pedagang buah di pasar Peterongan Jombang telah memenuhi kriteria tersebut, dan menjadi buktinya mereka memiliki pelanggan yang tetap.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini metode penelitian sangatlah diperlukan, supaya mendapatkan data yang akurat dan tujuan penelitian akan

¹⁷ Almaulal Mahdyyah, *penetapan Harga dikalangan Pedagang buah di pasar Peterongan Jombang tinjauan Hukum Islam*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang, 2016.

tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Metode dan tata cara yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Penelitian ini bertujuan agar sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat dalam suatu penelitian serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, ini merupakan suatu penelitian yang menunjukkan dalam memecahkan masalah yang aktual baik menyusun, menganalisa dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penggunaan metode deskriptif analisis ini bertujuan untuk memperjelaskan objek penelitian yang akan diteliti yaitu fokus pada penelitian pada responsibilitas pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terhadap mekanisme harga pala dalam menangani penurunan harga pala sehingga membuat perekonomian masyarakat turun.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang dilakukan sebagai pembuktian hipotesis. Untuk itu perlu ditentukan metode pengumpulan data yang sesuai dengan setiap variabel, supaya diperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya. Pengumpulan data dilakukan terhadap responden yang menjadi sampel penelitian.¹⁸

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data digunakan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian pustaka (*Library Research*) adalah kajian pustaka dengan membaca dan bersumber dari pustaka, yang menelaah seperti buku, majalah-

¹⁸W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo), hal. 28.

majalah, dan bahan dokumen lainnya yang membahas tentang teori yang akan di bahas.¹⁹

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan oleh seseorang dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan secara langsung dari lokasi atau tempat yang menjadi objek penelitian.²⁰ Yang dimaksud dengan objek penelitian yaitu dengan mendatangi dan menanyakan langsung ke dinas pertanian pemerintah kabupaten Aceh Selatan dan mencatat data-data yang diperlukan guna untuk memperoleh informasi dan data yang sistematis.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara ini merupakan suatu pengumpulan data, dimana penulis bertatap muka dan bertanya langsung, untuk memperoleh informasi lengkap dengan cara berkomunikasi langsung.²¹ Wawancara tersebut ditujukan kepada dinas Pertanian Aceh Selatan sebanyak 2 responden dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Selatan sebanyak 2 responden. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 4 responden dan masyarakat Aceh selatan sebanyak 18 Kecamatan. Disini penulis akan wawancara langsung dengan petani yang ada di Aceh Selatan sebanyak 4 Kecamatan dan 15 responden, yang terdiri dari; 3 orang responden dari agen pala, 6 orang responden di Kecamatan Meukek, 2 orang responden di Kecamatan Tapaktuan, 2 orang responden dari Kecamatan Samadua, dan 2 orang responden Kota Fajar.

¹⁹ Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2009), hal. 145.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 5.

²¹ *Ibid*, hal.115.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa terdahulu, dalam bentuk data yang tertulis yang berhubungan dengan harga pala di Aceh Selatan dari tahun 2014 sampai tahun 2018.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu alat tulis seperti kertas, pulpen, untuk mencatat hasil-hasil keterangan yang disampaikan oleh sumber data seperti karyawan Dinas Pertanian, karyawan Disperindag Kop dan UKM serta masyarakat Aceh Selatan. Serta foto dokumentasi untuk melihat subjek dan objek penelitian.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Setelah data dari hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah tahap pengolahan data untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam penelitian tersebut. Kemudian data yang diperoleh dari lapangan baik itu dari hasil wawancara dan dokumentasi maupun bentuk data kepustakaan lainnya penulis akan memilah atau mengelompokkan semua hasil penelitian kedalam tujuan dari masing-masing pertanyaan yang ada pada karya ilmiah untuk memberikan data atau penjelasan yang akurat yang berhubungan dengan ketentuan pada mekanisme harga sehingga akan terjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Selanjutnya sebagai tahap akhir dari pengelolaan data adalah dengan menarik kesimpulan. Karena setelah semua data tersaji dengan sistematis maka semua permasalahan yang menjadi objek penelitian

dapat di pahami dan di tarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian.

Sedangkan pedoman dalam teknik penulisan proposal ini merujuk pada panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya mengumpulkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan karya tulis Ilmiah ini, akan diuraikan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab terdiri dari subbab yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistmatika pembahasan.

Bab dua merupakan teori tentang bentuk-bentuk pasar dan metode penetapan harga yang meliputi bentuk-bentuk pasar, pengertian harga dan metode penetapan harga. Konsep penetapan harga yang meliputi penetapan harga menurut Ibnu Khaldun, penetapan harga menurut Abu Yusuf, penetapan harga menurut Imam al-Ghazali dan penetapan harga menurut Ibnu Tamiyah. Keseimbangan harga dalam pasar serta *At-Tasir Al-Jabari* dalam konsep Islam yang meliputi pengertian *At-Tasir Al-Jabari*, dasar hukum *At-Tasir Al-Jabari*, dan *At-Tasir Al-Jabari* menurut Ulama Fiqh.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai tentang dinas pertanian kabupaten Aceh Selatan, fluktuasi harga pala dan pengaruhnya terhadap petani pala di kabupaten Aceh Selatan, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam memproteksi harga pala dari segi hukum Islam, tingkat keberhasilan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam menetralsir harga pala.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran. Saran dan kritikan dari pihak manapun sangat penulis harapkan baik saran yang bagus terutama dalam penulisan proposal skripsi ini, masukan-masukan yang penulis anggap penting dan perlu agar mendapatkan perbaikan serta mendapatkan kesempurnaan untuk penulisan skripsi.



BAB DUA

KONSEP PENETAPAN HARGA DALAM PERSPEKTIF *AT-TAS'IR AL-JABARI*

2.1. Bentuk-bentuk Pasar dan Metode Penetapan Harga

2.1.1. Bentuk-bentuk Pasar

Pasar merupakan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, barang yang ditransaksikan bisa berupa apapun, mulai dari beras dan sayur-sayuran sampai angkutan, uang dan tenaga kerja. Adapun pasar menurut kajian ekonomi adalah suatu tempat atau proses untuk berinteraksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa, yang akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.¹ Dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pasar dalam bentuk fisik seperti pasar barang (barang konsumsi).

Berdasarkan struktur pasar dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna yang meliputi pasar monopoli, pasar oligopoli dan monopolistik.²

1. Pasar Persaingan Sempurna

Pasar persaingan sempurna merupakan suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran dimana jumlah penjual dan pembeli semakin banyak atau tidak terbatas. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual tidak dapat menentukan harga atau disebut *price taker*, dan penjual akan menjual barangnya sesuai yang berlaku di pasar.³

Adapun yang menjadi ciri-ciri pasar persaingan sempurna, dikatakan pasar persaingan murni, suatu pasar dikatakan pasar persaingan murni apabila memenuhi tiga syarat, yaitu (1) terdapat banyak penjual di pasar, (2) produknya

¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 205.

² *Ibid*, hal. 207.

³ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami Edisi Ketiga*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hal. 169

bersifat homogen, dan (3) mempunyai kebebasan untuk membuka dan menutup usaha dan konsep persaingan sempurna didasarkan atas persaingan murni, ditambahkan dua syarat yaitu, (4) pembeli dan penjual punya pengetahuan luas tentang keadaan pasar dan (5) perusahaan sebagai pengambil harga.⁴

2. Pasar Persaingan Tidak Sempurna

a. Pasar Monopoli

Pasar monopoli merupakan tidak adanya persaingan, penawaran hanya ada dalam satu tangan atau monopoli ini terjadi apabila hanya ada satu penjual di pasar tanpa pesaing yang lainnya, baik pesaing langsung maupun tidak langsung, baik yang nyata maupun potensial. Harga ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar. Jika perusahaan yang beroperasi barang dalam kekuatan pasar monopoli memiliki kekuatan pasar yang besar yang menentukan harga barang, karena dalam pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan yang beroperasi.⁵

Pasar monopoli memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan pasar persaingan sempurna, yaitu:

1. Pasar monopoli adalah suatu industri satu perusahaan; karena produk yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak bisa dibeli oleh perusahaan lain, maka konsumen tidak punya pilihan lain kecuali harus membeli ke perusahaan tersebut apabila membutuhkan.
2. Tidak terdapat barang pengganti serupa; produk yang ada di perusahaan monopoli tersebut merupakan satu-satunya jenis produk yang ada di pasar, sehingga tidak terdapat di perusahaan lain yang dapat menghasilkan barang yang sama.
3. Terdapat hambatan masuk industri; ada beberapa hambatan dalam pasar monopoli seperti bersifat legal, yaitu dibatasi oleh Undang-

⁴ Saefuddin, Mubarak, *Ekonomi Manajerial dan Strategi Bisnis*, (Jakarta: IN MEDIA, 2017), hal. 170.

⁵ *Ibid*, hal.185.

undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh dan ada yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan terlalu besar.

4. Dapat mempengaruhi penentuan harga; perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di pasar, penentuan harga dalam kekuasaannya. Oleh karena itu perusahaan monopoli dianggap memiliki kedudukan sebagai penentuan harga, pengendalian terhadap tingkat *output* dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan monopoli bisa menentukan harga yang dikehendakinya.
5. Iklan kurang diperlukan; disebabkan perusahaan monopoli satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya melalui iklan, misalnya promosi pameran dan promosi penjualan yang dilakukan.⁶

b. Pasar Oligopoli

Pasar oligopoli merupakan pasar barang yang terdiri dari beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran dan modal yang relatif besar, barang yang dihasilkan bersifat berbeda corak (seperti produsen mobil) atau barang-barang serupa (seperti perusahaan minyak).⁷ Pasar oligopoli hanya terdiri dari beberapa perusahaan, biasanya kurang dari sepuluh perusahaan. Struktur dari pasar oligopoli adalah: terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pasar oligopoli, seperti 70 sampai 80 persen dari seluruh produksi atau nilai penjualan dan di samping itu juga terdapat beberapa perusahaan kecil. Beberapa perusahaan yang pertama atau yang menguasai pasar saling mempengaruhi satu sama lain, karena keputusan dan tindakan oleh salah satu

⁶ *Ibid*, hal. 185.

⁷ Sadono Sukino, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 324.

perusahaan sangat mempengaruhi terhadap satu sama lain dan perusahaan-perusahaan yang lain.

Disamping itu pasar oligopoli mempunyai ciri khas lain, yaitu sebagai berikut:⁸

1. Menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak

Dalam pasar oligopoli menghasilkan barang standar, industri dalam pasar oligopoli yang demikian sifatnya banyak ditemukan dalam industri yang menghasilkan bahan mentah seperti produsen bensin industri baja dan aluminium dan bahan-bahan baku seperti industri semen dan bahan bangunan.

Pasar oligopoli menghasilkan barang berbeda corak seperti pasar oligopoli yang menghasilkan barang yang akhir seperti industri mobil dan truk, industri rokok, industri sabun cuci dan sabun mandi.

2. Kekuasaan menentukan harga; dari kedua bentuk ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh, ini tergantung kepada kerja sama antara perusahaan-perusahaan oligopoli, tanpa adanya kerja sama kekuasaan menentukan harga menjadi lebih terbatas. Apabila suatu perusahaan menurunkan harga, dalam waktu yang singkat ia menarik banyak pembeli namun di samping itu ada perusahaan yang kehilangan pembeli, mereka juga akan melakukan tindakan balasan dengan mengurangi harga yang lebih besar lagi sehingga perusahaan yang menurunkan harga terlebih dahulu kehilangan pembeli. Tetapi di dalam pasar oligopoli bekerja sama dalam menentukan harga, maka harga dapat distabilkan pada tingkat yang mereka sepakati.
3. Pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan; iklan ini diperlukan oleh perusahaan oligopoli apabila terdapat barang yang berbeda corak. Tujuan dari promosi iklan ini

⁸ *Ibid*

yaitu untuk menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama.

Secara umum dalam kegiatan penentuan harga, sepenuhnya ada dalam permintaan dan penawaran, akan tetapi pemerintah melakukan campur tangan pada situasi dan kondisi tertentu, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan konsumen/produsen agar tidak merugikan sebelah pihak. Adapun campur tangan pemerintah dalam penetapan harga ini, dilakukan dengan dua cara, yaitu:⁹

1. Secara langsung, pemerintah menentukan atau mengubah harga tarif secara langsung atau dalam bentuk kebijakan pemerintah. Misalnya menetapkan tarif seperti listrik, air minum, BBM; menetapkan harga minimum bertujuan untuk melindungi produsen agar tidak rugi dan harga maksimum bertujuan untuk melindungi konsumen supaya harga tetap terjangkau oleh masyarakat; melakukan penambahan penawaran langsung terhadap produk yang tidak stabil, contohnya harga beras terganggu maka pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk melakukan *dropping* beras-beras ke pasar.
 2. Secara tidak langsung, artinya mengubah hubungan permintaan dan penawaran. Perubahan penawaran dilakukan melalui perubahan-perubahan import. Dengan mengatur keseimbangan dan penawaran akan menjamin stabilitas harga dan mencegah inflasi.
- c. Pasar Monopolistik

Teori pasar persaingan monopolistik dikembangkan karena tidak adanya kepuasan terhadap daya analisis pasar persaingan sempurna dan maupun monopoli. Struktur pasar monopolistik hampir sama dengan persaingan

⁹ Eko, suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 231.

sempurna.¹⁰ Didalam industri terdapat banyak perusahaan yang bebas keluar masuk. Namun produk yang di hasilkan tidak homogen melainkan terdiferensiasi. Namun perbedaan barang antara produk yang satu (merek) dengan yang lainnya tidak terlalu besar. Diferensiasi ini mendorong perusahaan untuk melakukan persaingan non harga. Namun *output* yang dihasilkan mungkin menjadi subsidi, perusahaan memiliki kemampuan monopoli yang terbatas.

Ada tiga asumsi dasar persaingan pasar Monopolistik, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Produk yang terdiferensiasi merupakan produk yang dapat dibedakan oleh konsumen dengan melihat produsernya. Jika dalam pasar persaingan sempurna konsumen membeli barang siapa perlu membedakan siapa produsen, namun di dalam pasar monopolistik yang menjadi salah satu pertimbangannya adalah produsernya. Barang-barang tersebut dapat diperbedakan oleh suatu kualitas barangnya, model, warna, bahkan oleh kemasan, merek, dan pelayanan.
2. Jumlah produsen banyak dalam industri, banyak produsen dilihat dari banyaknya merek pakaian dan sepatu. Banyak perusahaan menyebabkan penentuan harga dan *output* tidak harus memperhatikan reaksi perusahaan lain dalam industri, karena setiap perusahaan menghadapi kurva permintaannya masing-masing.
3. Bebas masuk dan keluar industri, keuntungan yang normal yang dimiliki perusahaan dapat mengundang perusahaan pendatang baru untuk memasuki industri. Jika mereka mampu bertahan, dalam jangka akan panjang mampu mengalahkan perusahaan yang lain. Namun apabila kalah mereka harus keluar, supaya tidak terjadi kerugian yang besar.

¹⁰ Prahama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hal. 215.

¹¹ *Ibid*, hal. 215

Di dalam konsep Islam monopoli, oligopoli dan monopolistik tidak dilarang keberadaannya, selama mereka tidak mengambil keuntungan yang besar atau mengambil keuntungan sebagaimana yang telah diatur dalam Islam.

2.1.2. Pengertian Harga

Dalam menafsirkan konsep tentang harga, tentu mempunyai banyak penafsiran. Harga adalah nilai suatu barang dan jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang/pembeli untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa yang diinginkan, dengan adanya harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima oleh masyarakat setempat.¹²

Menurut Basu Swastha Harga adalah jumlah uang (yang ditambah beberapa barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanannya.¹³ Harga menurut Philip Kotler adalah sejumlah nilai atau uang yang diberikan oleh pelanggan dalam mendapatkan keuntungan dari memiliki atau mendapatkan produk barang dan jasa. Sedangkan menurut Tjiptono harga adalah satuan dari moneter atau ukuran lainnya (yang termasuk barang dan jasa) yang ditukarkan, agar memperoleh hak menggunakan suatu barang atau jasa tersebut.

Menurut Buchari Alma mengatakan bahwa dalam pengertian ekonomi, pengertian harga, nilai dan *utility* merupakan konsep yang berhubungan. *Utility* adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan, keinginan dan memuaskan konsumen. Terdapatnya *value* yang merupakan nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk yang lain. Nilai ini dapat dilihat dari barter yaitu pertukaran barang dengan barang. Sekarang dalam perekonomian sudah jarang menggunakan barter bahkan hampir tidak ada lagi orang yang menggunakan

¹² Nurul Huda, Khamim Hudori, Rizal Fahlevi, dkk, *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2017) hal. 129.

¹³ Bashu swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Moder*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 241.

barter, melainkan menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut sebagai harga. Maka harga merupakan sejumlah digunakan untuk menilai serta mendapatkan produk barang dan jasa untuk kebutuhan konsumen.

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi:

- a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat yang diharapkan pembeli sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian adanya harga dapat membantu para pembeli dalam memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.
- b. Peranan informasi dari harga, merupakan fungsi harga dalam memberikan informasi kepada konsumen mengenai faktor produk, seperti kualitas. Hal ini bermanfaat bagi konsumen yang kesulitan dalam menilai faktor produk atau manfaat secara objektif.

Jadi dari beberapa definisi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang harga yaitu sejumlah nilai atau uang yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang diinginkan.

Harga dalam ekonomi Islam merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang dan jasa dimana kesepakatan tersebut di setujui oleh kedua belah pihak. Harga tersebut harus di sepakati oleh kedua belah pihak dalam akad, baik sedikit maupun banyak atau sama dengan nilai barang dan jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pembeli. Harga dalam perspektif hukum Islam juga harus mempunyai prinsip keadilan.

Harga yang adil ini dijumpai dalam beberapa kata, antara lain: *si'ir al-mithl*, *thamal al-mithl*, dan *qimah al adl*.¹⁴ Adanya suatu harga yang adil telah

¹⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 351.

menjadi pegangan dalam transaksi Islami. Pada dasarnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ini adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil harga yang tidak menimbulkan penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga yang mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual mempunyai keuntungan yang normal dan pembeli bisa memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah maka penjual atau produser tidak dapat mengembalikan modal semula. Sebaliknya, harga juga tidak boleh terlalu tinggi karena akan berdampak pada daya pembeli dan konsumen. Harga yang adil ini merupakan harga yang bisa menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu, dan tidak merugikan para pembeli. Penentuan harga yang berlaku di pasar haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan keadilan sering kali di pandang sebagai intisari dari ajaran Islam dan nilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat ketakwaan.

Adapun dalil yang menjelaskan harga yang adil

Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)¹⁵

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.

¹⁵ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan* (Bogor: sygma exagrafika, 2017), hal. 83.

Berdasarkan ayat diatas, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sesama secara bathil, yaitu dengan cara yang tidak disyariatkan dalam Islam.¹⁶ Cara bathil yang dimaksudkan disini mencakup harta yang diambil sebagai alat tukar di dalam transaksi rusak atau batil, seperti tindakan seseorang menjual barang yang tidak mereka miliki, harga penjualan makanan rusak yang tidak bisa dimanfaatkan secara nyata, kemudian harga penjualan barang yang tidak memiliki nilai dan manfaat yang dianggap syar'i misalnya babi, ker, lalat dan alat permainan sia-sia.¹⁷ Maka barang siapa menjual barang yang rusak dan mengambil harga penjualannya, maka harga tersebut haram dan buruk, ia harus mengembalikan kepada pemiliknya.

Akan tetapi, boleh mengambil harta orang lain dengan kerelaan hati masing-masing dan sesuai dengan akad-akad yang berlaku dalam syariat, misalnya pinjam meminjam, jual beli dan sewa menyewa, berdasarkan firman Allah SWT, “....kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...” yaitu makanlah harta yang dihasilkan dari perdagangan yang saling ridha dan tidak merugikan salah satu pihak.

Surat Al-Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ¹⁸(٢٧٩)

Artinya: “maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

¹⁶ Abu Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi (Ibnu Katsir), *Tafsir Ibnu Katsir Jilid Tiga*, (Solo: Insan Kamil Solo, 2015), hal. 355.

¹⁷ Wahbah, Az-Zuhaili, *tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah-At-Taubah)*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal. 280.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bogor: sygma exagrafika, 2017), hal. 47.

Islam menganjurkan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan seperti dalam hal perniagaan dimana berlaku adil dapat diterapkan seperti menentukan mutu dan ukuran, takaran dan timbangan. Apabila kita hidup berlaku adil, maka kita akan selalu dekat dengan Allah. Oleh karena itu berlaku adil tidak membuat orang tertipu dengan kehidupan dunia. Dalam Islam sangatlah dilarang bahkan membawa kondisi yang mengarah pada suatu keraguan yang menyesatkan atau *gharar*. Dalam al-Quran Surat Hud ayat 85 dinyatakan:

وَيَقَوْمٍ أُوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٥)¹⁹

Artinya : “Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia menyangkut hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan”.

Dari penjelasan diatas Nabi Syu’aib as menegaskan perlunya menyempurnakan timbangan. Ayat ini melanjutkan bahwa: *Dan Nabi Syu’aib as, berkata: “wahai kaumku sempurnakanlah sekuat kemampuan kamu takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia, yakni berlaku curang atau aniaya hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”*²⁰

Menepati takaran dan timbangan yang adil, baik saat menerima maupun memberi. Ini berkaitan dengan larangan berlaku curang (mengurangi hak) untuk menegaskan bahwa menghindari kecurangan dengan sengaja saja tidak cukup, akan tetapi mereka mesti menyempurnakan dan menepati meskipun dengan tambahan sedikit.

¹⁹ *Ibid*, hal. 231.

²⁰ M. Quraish, Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 321.

2.1.3. Metode Penetapan Harga

Setelah adanya berbagai macam struktur pasar di atas, maka suatu perusahaan akan memecahkan masalah penetapan harga dengan menggunakan beberapa metode penetapan harga yang dapat dilakukan di dalam perusahaan.

a. Penetapan harga berbasis permintaan

Metode ini lebih menekankan harga pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan keputusan suka atau tidaknya seorang konsumen. Metode ini mengabaikan faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi permintaan seperti faktor seperti biaya, laba, dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu: kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli), kemauan pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, yakni menyangkut apakah produk tersebut merupakan simbol status atau hanya produk, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, dan harga-harga produk substitusi. Yang termasuk dalam metode ini adalah :

1. *Skimming Pricing* Yaitu strategi yang menetapkan harga awal yang tinggi ketika produk baru diluncurkan dan semakin lama akan terus turun harganya.
2. *Penetration Price* Strategi harga yang menentukan harga awal yang rendah serendah-rendahnya atau murah dengan tujuan untuk penetrasi pasar dengan cepat dan juga membangun loyalitas merek dari pada konsumen.
3. Penetapan Harga yang mempengaruhi psikologi konsumen dalam konsep harga, Kotler dan Keller juga menjelaskan penetapan harga yang mempengaruhi psikologi konsumen, cukup menitik beratkan pada pertimbangan terhadap tiga topik kunci dalam harga yaitu:²¹

²¹ Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Jilid 2, Jakarta: Erlangga, 2009, hlm. 72.

- a. Harga referensi (reference price) merupakan perbandingan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat atau dengan kerangka referensi eksternal seperti “harga eceran reguler” yang terpasang.
- b. Asumsi harga dan kualitas, banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Penetapan harga pencitraan sangat efektif untuk produk sensitif seperti parfum, mobil mahal dan lain-lain.
- c. Akhiran harga disebut juga dengan odd price atau harga yang berakhir dengan angka ganjil. *Odd Price* atau harga ganjil merupakan salah satu strategi penetapan harga yang akhir yang saat ini banyak digunakan oleh pelaku bisnis dan hal ini dirasa cukup berhasil untuk menarik banyak konsumen dalam membeli produk atau jasa yang ditawarkan.

b. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Dalam metode ini faktor penentu yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga menutupi biaya-biaya langsung, biaya *overhead*, dan laba.

c. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi.

d. Metode penetapan harga berbasis persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing. Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri atas empat macam:

- *Customary pricing* yaitu metode penetapan harga yang dilakukan dengan berpegang teguh pada harga tradisional dimana perusahaan tidak

mengubah harga diluar batas yang diterima dengan menyesuaikan ukuran dan isi produk guna mempertahankan harga. Misalnya pada produk makanan ringan.

- *Above, at, or below market pricing* yaitu metode penetapan harga perusahaan dengan cermat memilih penetapan harga yang berada di atas, sama atau di bawah harga pasar.
- *Loss leader pricing* yaitu metode penetapan harga yang menjual produk di bawah biayanya, yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk yang bersangkutan, tetapi menarik konsumen dan membeli produk lainnya, khususnya produk yang ber-markup tinggi. Jadi suatu produk dijadikan pancingan agar produk lainnya juga laku.
- *Sealed bid pricing* yaitu metode yang menggunakan sistem penawaran harga yang biasanya melibatkan agen pembelian.

2.2. Konsep Penetapan Harga Menurut Islam

2.2.1. Penetapan Harga menurut Ibnu Khaldun

Harga adalah bagi hasil dari hukum permintaan dan penawaran, kecuali harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang yang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Apabila suatu barang langka dan banyak permintaan, maka harga tersebut tinggi, dan apabila barangnya banyak didapatkan, maka harga tersebut juga rendah.²²

Menurut Kutipan Ibnu Khaldun yang tuliskan di dalam buku Ekonomi Islam oleh Muhammad Shabri Abdul Majid membagikan barang dan jasa dalam dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Beliau mengatakan sebuah Negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, maka harga barang akan turun dibandingkan dengan harga barang mewah yang cenderung mahal. Yang menjadi alasan beliau adalah

²² Adiwarman Azwar Karim, *Edisi Ketiga Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), hal. 402.

apabila jumlah permintaan barang kebutuhan pokok meningkat maka produsen akan memproduksi lebih banyak barang kebutuhan pokok ketimbang barang mewah yang kurang permintaan, sehingga produksi barang tidak begitu banyak di keluarkan produsen dan harga barang mewah dengan sendirinya akan naik, diakibatkan kurangnya persediaan barang.²³ Ibnu Khaldun juga mengatakan peran kedua faktor permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga. Ia menjabarkan pengaruh persaingan antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.

2.2.2. Penetapan Harga menurut Abu Yusuf

Menurut Abu Yusuf yang dikutip oleh Yunia Fauzia dkk dalam buku Prinsip dasar Ekonomi Islam menyatakan, tidak ada batasan tertentu untuk menentukan murah atau mahalnya harga suatu barang, hal tersebut sudah ada yang mengaturnya. Harga yang murah bukan karena kelebihan barang dan jasa, begitu juga sebaliknya mahal tidak disebabkan kelangkaan barang atau jasa. Murah dan mahal suatu barang dan jasa sudah ditentukan oleh Allah. Ada juga barang dan jasa yang berlimpah namun harganya tetap tinggi, begitu juga sebaliknya.

Abu Yusuf juga berpendapat harga tidak tergantung pada penawaran saja, namun juga tergantung pada kekuatan permintaan, oleh sebab itu peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan dalam produksi. Abu Yusuf menjelaskan bahwa ada variabel lain yang mempengaruhinya, namun tidak dijelaskan secara rinci, hanya saja disebutkan variabel tersebut adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar disuatu negara, atau penimbunan atau penahanan barang .²⁴

²³ Kutipan Ibnu Khaldun yang di kutip oleh Muhammad, Shabri Abdul Madjid, *Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: LAZNAS BMT, 2004), hal. 129.

²⁴ Ika, Yunia Fauzia dan Abdul, Kadir Riyaldi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 217.

2.2.3. Penetapan Harga menurut Imam al-Ghazali

Menurut Imam al-Ghazali yang dikutip oleh Adiwarmanto A Karim dalam buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi kedua, menjelaskan bahwa penentuan harga terhadap barang dan jasa di dalam masyarakat merupakan suatu proses yang alami. Harga yang berlaku sama seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang dikenal sebagai *at-tsaman al 'adil* (harga yang adil) di kalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan kontemporer.²⁵ Al-Ghazali menunjuk pada kurva penawaran, jika petani tidak mendapatkan pembeli terhadap produk-produknya, ia akan menjualnya dengan harga yang murah, dan konsep elastis permintaan, ketika dengan mengurangi keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan.

Al-Ghazali juga memperkenalkan *elastisitas* permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah *inelastic*, karena makanan adalah kebutuhan pokok.²⁶ Mengenai tentang harga dan laba, beliau membahas secara bersamaan tanpa membedakan antara biaya dan pendapatan. Menurutnya jika seorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku, penjual harus menolaknya, karena laba yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa laba normal berkisar antara 5 sampai sepuluh persen dari harga barang.

2.2.4. Penetapan Harga menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah dikutip oleh Adiwarmanto A Karim yang berjudul Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dalam melakukan transaksi. Kemungkinan penyebabnya adalah penawaran yang turun akibat inefisiensi (pemborosan) produksi, penurunan impor barang yang diminta atau juga

²⁵ Adiwarmanto, Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Kedua* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 290 .

²⁶ Nur, Chammid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 228.

tekanan pasar. Jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik, begitu juga sebaliknya.²⁷ Penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor, penggambaran dari penawaran digambarkan sebagai peningkatan dan penurunan dalam sejumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan.

Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyin al-Jauziyyah membedakan bentuk penetapan harga ke dalam dua bagian yaitu, penetapan harga yang bersifat zalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zalim, ini merupakan penetapan harga yang ditentukan pemerintah yang tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Apabila harga komoditi naik disebabkan oleh terbatasnya barang dan banyak permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga. Apabila pemerintah ikut menetapkan harga dalam keadaan seperti ini, maka pihak pemerintah telah melakukan kezaliman terhadap para pedagang.²⁸ Adapun penetapan harga yang bersifat adil merupakan harga yang tidak menimbulkan kezaliman yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan bagi penjualnya dan pembeli secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan sedangkan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.²⁹ Misalnya ketika terjadi pelonjakan harga yang cukup tajam akibat ulah pedagang, apabila pedagang terbukti mempermainkan harga, dan menyangkut kepentingan orang banyak, maka penetapan harga itu wajib bagi pemerintah. Akan tetapi sikap pemerintah dalam

²⁷ Adiwarman, A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 160.

²⁸ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 143

²⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hal.332.

penetapan harga tersebut harus adil, dengan mempertimbangkan modal, biaya transportasi dan keuntungan pedagang.

2.3. Keseimbangan Harga Pasar dalam Islam


Di dalam bentuk ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh ketentuan-ketentuan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan seimbang sehingga setiap variabel yang terbentuk dipasar, harga dan kuantitas, sudah tidak berubah. Dalam keadaan ini harga dan jumlah yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan sehingga terjadilah transaksi.³⁰

Sadono Sukino menyebutkan *equilibrium* (keseimbangan) terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan sama dengan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tertentu pula.³¹ Keseimbangan harga suatu barang dapat dikatakan terjadi dengan mutlak, apabila transaksi yang terjadi tidak berlandaskan hal-hal yang dilarang dalam syariat melainkan atas dasar kerelaan tanpa ada paksaan terhadap salah satu pihak. Dalam hal harga, para ahli fiqh menyebutkan sebagai *the price of the equivalent*, harga ini terbentuk pada keadaan pasar yang kompetitif.

³⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenakan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007) hal. 99.

³¹ Sadono Sukino, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 231.

Berikut dapat dilihat kurva keseimbangan pasar



Pada gambar di atas mengilustrasikan hubungan antara permintaan, penawaran dan harga yang bertemu pada titik sama (titik E). Pertemuan pada satu titik menggambarkan adanya keseimbangan antara permintaan Q^* dan penawaran Q^* dan harga P^* . Keseimbangan tersebut biasa disebut dengan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi saat perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran dalam keadaan rela sama rela. Titik keseimbangan disebut dengan titik *equilibrium* (E). Apabila terjadi gangguan dalam penentuan harga dan keseimbangan pasar, maka pemerintah harus melakukan intervensi di pasar terhadap suatu kebutuhan yang diperlukan.

2.4. *At-Tas'ir Al-Jabari* menurut Hukum Islam

2.4.3. Pengertian *At-Tas'ir Al-Jabari*

Secara etimologi kata *at-tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *as-si'r* (السعر = harga) berarti penetapan harga. Sedangkan *al-jabari* (الجبري) berarti secara paksa. Dalam fiqh Islam ada dua istilah berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman*, menurut ulama fiqh adalah harga

yang berlaku secara aktual di pasar. Ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *as-si'ir* bukan *as-saman*.³²

Para ulama fiqh membagi *as-si'ir* menjadi kedalam dua bagian:

- a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh campur tangan, karena dengan adanya campur tangan pemerintah, bisa membatasi hak para pedagang.
- b. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah inilah disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.³³

Ada beberapa definisi *at-tas'ir al-jabari* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hambali mendefinisikan *at-tas'ir al-jabari* dengan “upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi serta memberlakukan dalam transaksi jual beli warganya”. Sedangkan menurut Imam Syaukani, tokoh ushul fiqh mendefinisikan *at-tas'ir al-jabari* dengan “intruksi pihak penguasa dengan para pedagang agar mereka tidak menjual barang dagangannya, kecuali sesuai ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama.”³⁴

Kedua definisi ini tidak membatasi komoditi apa saja harganya yang boleh ditentukan pemerintah. Ada juga definisi lain yang membatasi komoditinya pada barang-barang dagangannya yang bersifat konsumtif. Seperti, Ibn ‘Urfahal Maliki, pakar fiqh Maliki mendefinisikan *at-tas'ir al-jabari* dengan penetapan harga oleh pihak penguasa oleh komoditi yang bersifat konsumtif.

³² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal.139.

³³ *ibid*

³⁴ *Ibid*, hal.140

Jadi menurut penulis, dapat disimpulkan bahwa *at-tas'ir al-jabari* adalah penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang mempertimbangkan kedua belah pihak supaya tidak ada merugikan salah satu pihak.³⁵

Fathi ad-Dhuraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syiria, sependapat dengan ulama Hanabilah dan Asy-Syaukani diatas karena kedua definisi ini tidak membatasi jenis produk yang boleh ditetapkan harga oleh pemerintah. Bahkan ad-Dhuraini lebih memperluas cakupan *at-tas'ir al-jabari*, sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Menurutnya ketetapan pemerintah itu tidak hanya untuk komoditi yang digunakan dan diperlukan masyarakat, tetapi juga manfaat dan jasa pekerjaan yang diperlukan masyarakat. Misalnya, apabila sewa rumah naik dengan tiba-tiba dari harga biasanya atau harga semen naik secara tidak wajar.³⁶

Berdasarkan beberapa definisi diatas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan konsumen.

2.4.4. Dasar Hukum *At-Tas'ir Al-Jabari*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga tidak dijumpai didalam al-Quran, namun di dalam al-Quran dijelaskan tentang riba dan keadilan. Meskipun di dalam al-Quran tidak dijelaskan tentang penetapan harga, di dalam hadits Rasulullah Saw dijumpai beberapa hadits yang menjelaskan tentang penetapan harga itu dibolehkan.

Menurut Ibnu Taimiyah, apabila seluruh transaksi yang terjadi sesuai dengan syariah, jika terjadi kenaikan atau penurunan harga, ini sudah merupakan ketentuan Allah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa harga yang

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid, hal.141*

dipasar ditentukan oleh Allah, berarti bahwa harga yang di pasar tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits anas yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَّرَ! فَقَالَ: بَلْ أَدْعُو
ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَّرَ! فَقَالَ: بَلْ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنْ
لَارْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِي حَدٌّ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ

(رواه ابوداود)³⁷

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya seorang lelaki datang, lalu berkata: “wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!” Rasulullah saw bersabda, “Aku hanya berdoa (agar harga menjadi baik).” Kemudian datang kepada Rasulullah seorang lelaki (lain) lalu berkata, “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!” Rasulullah bersabda, “Allahlah yang menurunkan (harga) dan yang menaikkan, dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan aku tidak menzalimi seseorang.” (HR. Abu Daud).

Hadits Rasulullah saw yang lainnya, yaitu

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْأَقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ. وَإِنِّي
لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطِئُ لِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

(رواه ابوداود وترميذ)³⁸

Artinya: Dari Anas ra., ia berkata: orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami.” Lalu Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam darah atau harta.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

³⁷ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Buku 2*, (terj. oleh Abd. Mufid Ihsan dan Soban Rohman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 581

³⁸ *Ibid*

Dari hadits tersebut ditetapkan dalam suatu harga diserahkan pada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan apabila pasar dalam keadaan yang baik tetapi bila pasar dalam keadaan tidak normal yakni terdapat kezaliman seperti penimbunan, riba, dan penipuan. Maka hendaknya pemerintah menentukan harga yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dengan keadaan seperti ini pemerintah dibolehkan melakukan penetapan harga apabila terjadi keriuhan dan kezaliman di pasar.³⁹ Kemudian Asy-Syaukani menyatakan bahwa hadits di atas merupakan dalil tentang Islam tidak memperkenankan penetapan harga, bahkan melarangnya. pematokan harga merupakan suatu bentuk kedzaliman yaitu penguasa memerintahkan pada penghuni pasar agar tidak menjual barang mereka kecuali dengan harga sekian. Kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut. Alasannya karena pemerintahlah yang menguasai manusia, begitupun dengan pematokan harga yang merupakan bentuk pemaksaan terhadap mereka.⁴⁰

2.4.5. *At-Tas'ir Al-Jabari* menurut Ulama Fiqh

Apabila kenaikan harga di pasar disebabkan oleh spekulator dengan cara menimbun barang, sehingga barang di pasar menipis dan harga melonjak drastis, maka para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga komoditi tersebut.

Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabilah dan Imam asy-Syaukani berpendapat bahwa dalam keadaan apapun penetapan harga tidak dibenarkan, baik harga itu naik diakibatkan oleh para pedagang maupun disebabkan oleh hukum alam, jika pedagang tidak campur tangan, maka segala bentuk campur tangan dalam

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, (Terj. Oleh Asep Sobari), (Jakarta: Al-'Itishom, 2008), hlm. 311.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 311.

penetapan harga tidak dibolehkan seperti yang terdapat dalam QS An-Nisa' ayat 29 diatas.⁴¹

Selanjutnya, para ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga, menyatakan bahwa dua transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh mementingkan kepada kepentingan salah satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Itu sebabnya, menurut mereka, ketika para sahabat meminta Rasulullah saw untuk mengendalikan harga yang terjadi di pasar, lalu beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah dan tidak dibenarkan seseorang untuk ikut campur, dan jika ada yang campur tangan maka dia telah berbuat zalim.⁴² Di sisi lain jika penetapan harga diberlakukan maka tidak mustahil juga para pedagang akan enggan menjual barangnya dan kemungkinan akan terjadi penimbunan barang oleh para pedagang, karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan dengan keinginan para pedagang.

Pendapat yang kedua dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabilah dan Mayoritas ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil dengan mempertimbangkan kepentingan para pedagang dan pembeli, seperti terjadinya fluktuasi harga yang disebabkan para pedagang. Dalam keadaan yang seperti ini pemerintah dalam syariat Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan perekonomian masyarakat demi kemaslahatan mereka.⁴³

Para ulama fiqh membolehkan pihak pemerintah dalam menetapkan harga jika munculnya spekulasi dalam mempermainkan berbagai harga komoditi dan jasa, apabila para pedagang yang mempermainkan harga itu perlu dikenakan sanksi hukum. Mereka sepakat mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan pedagang tersebut termasuk kedalam tindak pidana *taz'ir*. Oleh karena itu pihak


⁴¹ Nason Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal. 142.

⁴² *Ibid*, hal. 143

⁴³ *Ibid*

pemerintah bebas menentukan hukuman yang akan diberikan bagi pelaku tersebut karena hukuman tindak pidana *taz'ir* diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.⁴⁴

Dari beberapa penjelasan diatas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa sebagian ulama mebolehkan penetapan harga oleh pemerintah dan ada sebagian ulama tidak membolehkan penetapan harga oleh pemerintah. Ulama hanafiyah membolehkan pihak pemerintah melakukan penetapan harga, dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli. Sedangkan ulama zahiriyah tidak boleh menetapkan harga dalam keadaan apapun, baik harga naik diakibatkan oleh para pedagang maupun disebabkan oleh hukum alam.



⁴⁴ *Ibid*, hal. 148

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terhadap Mekanisme Harga (Analisis tentang Proteksi Harga pala dalam Perspektif Hukum Islam), dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Fluktuasi harga pala terjadi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Harga pala memiliki pengaruh yang sangat penting bagi masyarakat Aceh Selatan, 85% dari jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan menggantungkan kehidupannya di bidang pertanian, salah satunya pertanian pala. Pada saat harga pala tinggi dengan kisaran Rp 45.000 sampai Rp 40.000/kg, perekonomian masyarakat sangat sejahtera, bahkan bukan hanya kebutuhan pokok saja yang dapat terpenuhi bahkan kebutuhan sekunder pun dapat terpenuhi. Pada saat harga mulai menurun pada awal tahun 2015 dengan kisaran Rp 13.000 sampai Rp 15.000/kg, menurunnya harga pala berdampak pada perekonomian masyarakat, penduduk Aceh Selatan mengalami kemiskinan dan kehilangan sumber pendapatan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak bisa tercukupi, ini juga berdampak pada lesunya daya beli masyarakat karena harga pala tidak sebanding dengan kebutuhan sehari-hari.
2. Intervensi yang dilakukan pemerintah Aceh Selatan dalam memproteksi harga pala sesuai dengan hukum Islam karena semua yang dilakukan pemerintah demi kemaslahatan masyarakat setempat. Pemerintah tidak bisa menetapkan harga dalam pasar karena tergantung kepada permintaan dan penawaran serta kerelaan antara penjual dan pembeli. Namun pemerintah boleh mengintervensikan harga pasar tergantung keadaan ekonomi masyarakat, contohnya harga pala biasanya hanya ditetapkan oleh satu

bayer, apabila terjadi penurunan harga pala yang drastis dapat menzalimi konsumen. Jadi, tugas pemerintah terhadap intervensi harga adalah mencari *bayer* lain, sehingga tidak berfokus pada satu *bayer*. Apabila *bayer* yang satu mengalami penurunan terhadap minyak pala maka bisa beralih ke *bayer* lain yang lebih tinggi harganya.

3. Tingkat keberhasilan yang dilakukan pemerintah kabupaten Aceh Selatan sedikit banyaknya sudah berhasil, seperti membasmi penyakit pala sehingga produksi menjadi lebih baik, bersosialisasi dengan masyarakat, namun harga pala masih terjadi fluktuasi sampai akhir tahun 2018 masih seharga Rp 17.500 sampai Rp 18.000/kg, harga pala seperti ini bertahan semenjak satu tahun yang lalu. Harga pala sudah naik mencapai 34% apabila dilihat pada tahun 2015, namun harga pala ini masih tergolong murah jika dibandingkan pada tahun 2014, walaupun sempat terjadi kenaikan di tahun-tahun sebelumnya.

4.2. Saran

1. Kepada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, diharapkan dapat melakukan kebijakan dalam memproteksi harga pala secara maksimal dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Kepada pemerintah kabupaten Aceh Selatan, diharapkan untuk melakukan penambahan *bayer* (perusahaan pertanian), jangan hanya fokus pada satu *bayer* saja. Jika mengalami penurunan pada satu *bayer* bisa beralih ke *bayer* lain.
3. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, berani mengambil sikap bahwa minyak pala harus bisa di beli oleh pengusaha Aceh atau pemerintah sendiri melalui BUMD.
4. Diharapkan kepada Disperindag untuk meningkatkan pengawasan yang lebih ketat, supaya tidak terjadi permainan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Fida' 'Imanuddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi (Ibnu Katsir). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid Tiga*. Solo: Insan Kamil Solo. 2015.
- Adiwarman A Karim. *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007.
- Adiwarman A Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Kedua*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Adiwarman Azwar Karim. *Edisi Ketiga Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo. 2004.
- Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta:RajaGrafindo Persada. 2007.
- Bashu Swastha, dan Irawan. *Manajmemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty. 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bogor: Sygma Exagrafika. 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Umum. 2011.
- Disperindagkop dan UKM kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 3 Juni 2019.
- Eko Suprayitno. *Ekonomi Mikro Perspektif Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Hasil Wawancara dengan Mayani. agen Pala. Gampong Jambo Papeun. Kec. Meukek. Aceh Selatan tanggal 11 Maret 2018.
- Hasil Wawancara dengan Amir U. Petani Pala. Gampong Jambo Papeun, Kec. Meukek. Aceh selatan. tanggal 11 Maret 2018.
- Hasil Wawancara dengan Ruslam. Petani pala. di Gampong Jambopapeun, Kec. Meukek. Aceh Selatan. tanggal 20 februari 2019.
- Hasil Wawancara dengan Saifuddin MA. Petani pala. di Gampong Jambo Papeun, Kec Meukek. Aceh Selatan. tanggal 20 februari 2019.

- Hasil wawancara dengan Yulizar,SP,MM. Kepala Dinas Pertanian Aceh Selatan. Tapaktuan, Aceh Selatan. Tanggal 18 Februari 2019.
- Ika, Yunia Fauzia dan Abdul, Kadir Riyaldi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Inu Kencana Safii. *Ilmu Pemerintah*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Kamalia.. *Mekanisme Penetapan Hara dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru*. RIAU : UIN Sultan Syarif Kasiem. 2011.
- Kutipan Ibnu Khaldun yang di kutip oleh Muhammad, Shabri Abdul Madjid. *Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: LAZNAS BMT. 2004.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakary. 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud, Buku 2*, (terj. oleh Abd. Mufid Ihsan dan Soban Rohman). Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Muhammad Nasir. *Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan asin di Pasar Tradisional Ditinjau menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan)*. Banda Aceh : UIN Ar-Raniry. 2017.
- Mustafa Edwin Nasution. *Pengenakan Ekklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Nasution. *Metode Research (penelitian ilmiah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.
- Nurul Huda, Kamin Hudori, dkk. *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.2017.
- Phillip Kothler dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran Edisi Tigabelas Jilid Tiga*. Jakarta: Erlangga.

- Prahama Rahardja, dan Mandala Manarung. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakrta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2006.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011.
- Sadono Sukino. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2013.
- Saefuddin Mubarak.. *Ekonomi Manajerial dan Strategi Bisnis*. Jakarta: IN MEDIA. 2017.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah, Jilid 3*, (Terj. Oleh Asep Sobari). Jakarta: Al-'I'tishom. 2008.
- Wahbah Zuhaili. *Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah sampai At-taubah)*. Jakarta: Gema Insani.2012.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3768/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2018**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Armiadi, S.Ag., MA
b. Fakhurrizi M. Yunus, Lc., MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Silvi Mustika Rani
N I M : 150102037
Prodi : HES
J u d u l : Responsibilitas Pemerintah Aceh Selatan terhadap Mekanisme Harga Pala (Analisis tentang Proteksi Harga dalam Perspektif Hukum Islam)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 September 2018
B e k a n

Muhammad Siddiq





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 212/Un.08/FSH.I/01/2019

23 Januari 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Aceh Selatan
2. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Silvi Mustika Rani
NIM : 150102037
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)
Alamat : Rukoh, Darussalam


adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Mekanisme Harga (Analisis Tentang Proteksi Harga pada dalam Perspektif Hukum Islam)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
Dekan
Wakil Dekan I,
Habbar

AR-RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PERTANIAN**

Jln. SyechAbdurra'uf No.02Telp. (0656) -- 321908 Fax. (0656) -- 21024 Kode Pos. 23713
Email.

TAPAKTUAN

Kepada Yth :
Kepala UIN Ar-Raniry Banda
Aceh

Di -
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat UIN Ar-Raniry banda Aceh Nomor:
212/Un.08/FSH.1/01/2019 .Perihal Pemohonan Data harga pala di Kabupaten Aceh
Selatan Untuk bahan Penyusunan Skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN
Ar-Raniry Banda Aceh.

Nama : Silvi Mustika Rani
NIM : 150102037
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/VII(Tujuh)
Alamat : Rukoh Darusalam

Benar Mahasiswa yang tersebut diatas telah mengambil data harga pala pada
Dinas Pertanian kabupaten Aceh Selatan untuk bahan Penujang Skripsi.

2. Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tapaktuan
Pada tanggal : 13 Febuari 20'19

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Aceh Selatan



Pembuat: K. I/NIP. 19680315 19990 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM
Jl. Hamzah Fansuri No. 23 Telp. (0656) 21364 Fax. 21364 Email, disperindagkop.kabas@gmail.com
TAPAKTUAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 61 /II/2019

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SILVI MUSTIKA RANI
NIM : 150102037
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Banda Aceh
Alamat : Rukoh Darussalam

Benar yang tersebut diatas telah melakukan penelitian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Selatan dengan Judul : **Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Mekanisme Harga (Analisis Tentang Proteksi Harga Pala Dalam Perpekstif Hukum Islam).**

Semua data yang dibutuhkan telah diberikan sesuai dengan Tupoksi Dinas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Tapaktuan, 13 Februari 2019

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian
Koperasi dan UKM Kab. Aceh Selatan



NIP. 19631231 199403 1 052

ND. 875.1/154/II/2019

Tanggal. 12 Februari 2019

DAFTAR WAWANCARA

Daftar wawancara kepada petani pala Aceh Selatan:

1. Sejak tahun berapa harga pala menurun?
2. Apa yang menyebabkan harga pala menurun?
3. Apakah petani pala masih menanam pala atau beralih ke tanaman lain setelah turunnya harga pala?
4. Apa yang dilakukan petani pala setelah harga pala menurun?
5. Berapa pendapatan petani pala sebelum turunnya harga pala dan setelah turunnya harga pala?
6. Berapa kali panen pala dalam sebulan?
7. Apa dampak yang terjadi pada masyarakat Aceh Selatan setelah menurunnya harga pala?
8. Apa yang dilakukan pemerintah setelah menurunnya harga pala?

Daftar wawancara kepada kantor Disperindagkop Kabupaten Aceh Selatan:

1. Sejak tahun berapa harga pala menurun?
2. Berapakah harga pala terendah dan tertinggi ?
3. Berapakah luas tananaman pala di Aceh Selatan?
4. Apa penyebab turunnya harga pala di Aceh Selatan?
5. Apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk menstabilkan kembali harga pala?
6. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam mengatasi perekonomian masyarakat yang menurun?
7. Dengan adanya upaya pemerintah, apakah sudah ada yang berhasil dilakukan atau belum? Apa saja yang belum berhasil dan apa saja yang belum berhasil?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Silvi Mustika Rani
2. Tempat/Tanggal Lahir : Jambo Papeun/ 26 Mei 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswa/ 150102037
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : WNI / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Baet, Aceh Besar
9. Nama Orang Tua/ Wali
 - a. Ayah : Musdarman (Almarhum)
 - b. Ibu : Ramlaini
 - c. Pekerjaan : Tani
10. Pendidikan
 - a. RA/ TK : TK Dharma Wanita kutabuloh, Kec. Meukek
 - b. SD/ MI : SDN I Jambo Papeun
 - c. SMP / MTS : SMPN 1 Meukek
 - d. SMA/ MTS : MAN Unggul Aceh Selatan
 - e. Pergurua Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 16 Oktober 2019

Silvi Mustika Rani